

**Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya
No. 38 tahun 1955.**

**DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH SEMENTARA
KOTA BESAR SURABAJA**

menetapkan peraturan daerah sebagai berikut

Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya mengenai pemungutan pajak tempat usaha Perseroan dalam Kota Besar Surabaya.

Pasal 1.

Ketentuan-ketentuan peraturan ini sama bunjinja dengan ketentuan-ketentuan dari „Veunootschappenbelastingverordening Kota Besar Surabaya” yang ditetapkan pada tanggal 23 Nopember 1921 sebagai telah diubah dan ditambah terakhir dengan peraturan daerah pada tanggal 25 Djuni 1954 yang diundangkan dipapan Kantor Gubernur, Kepala Daerah Propinsi Djawa Timur di Surabaya pada tanggal 7 September 1954.

Pasal 2.

Peraturan daerah ini yang dapat disebut „Peraturan pajak Perseroan Kota Besar Surabaya” mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 1955.

Ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat
Daerah Sementara Kota Besar Surabaya.
pada tanggal, 10 Agustus 1955.

Ketua,

ttd.

R. SOEPRAPTO

Untuk turunan sebenarnya,

Sekretaris,

ttd.

(MOH. JACOB)

Kepala Daerah
Kota Besar Surabaya,

ttd.

R. P. A. MAKMOER

Wakil,

Disahkan oleh Gubernur, Kepala Daerah Propinsi Djawa Timur dengan surat keputusannya No. 0/B.H./75/364 tertanggal 12 Agustus 1955.

Diundangkan dalam Tambahan Lembaran Propinsi Djawa Timur tanggal 15 Agustus 1955 Seri B No. 11.

„VENNOOTSCHAPPENBELASTING - VERORDENING“

jang dimaksud dalam pasal 1 „Peraturan Pajak Perseroan Kota Basar Surabaya“

Pasal 1.

Tiap-tiap tahun sedjak tanggal 1 Djanuari 1922 didalam daerah dan untuk Daerah Kotamadya Surabaya dipungut pajak dari :

- a. Perseroan - perseroan Terbatas.
- b. Perseroan-perseroan Komanditer atas sero
- c. Perseroan-perseroan dibawah Firma (termasuk Kongsi-kongsi).
- d. Maskapai-maskapai Asuransi Djiwa
- e. Perkumpulan - perkumpulan atau jajasan - jajasan jang mendjafankan pekerdjaan atau perusahaan, ketjuall jang khusus atau terutama bekerdja untuk memperhatikan kepentingan-kepentingan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, jang bersifat sosial guna kepentingan umum atau jang dapat disamakan dengan itu.
- f. Perkumpulan-perkumpulan koperasi jang mempergunakan barang-barang tidak bergerak jang terletak dalam daerah Kotamadya Surabaya, baik berdasarkan hak benda maupun berdasarkan perdjandjian, untuk keperluan pekerdjaan atau perusahaan-termasuk barang-barang jang diperuntukkan perluasan pekerdjaan atau perusahaan dimaksud pada achir pasal 2 ayat (1) - atau mempunjai barang-barang tidak bergerak dalam daerah Kotamadya, dengan hak apapun djuga, untuk disewakan atau didjual.

Pasal 2.

(1) Wadajib - wadajib - pajak tersebut dalam pasal 1, jang dalam daerah Kotamadya Surabaya menggunakan ruangan - ruangan kantor, toko, gudang, tempat penlmpanan atau tempat pengumpulan barang, pabrik-pabrik, tempat-tempat kerdja, emplasemen-emplasemen dan ruangan - ruangan serupa jang diperuntukkan perusahaan atau pekerdjaan, bangunan - bangunan atau tanah-tanah berdasarkan hak benda atau hak perseorangan, dikenakan penetapan pajak menurut luas - dasar dari ruangan - ruangan, bangunan-bangunan atau tanah-tanah, jang mereka pergunakan dan sesul dengan tarip A sebagai dimaksud dalam pasal 4 peraturan ini.

Untuk menetapkan luas dasar jang dikenakan pajak bagi bangunan - bangunan jang bertingkat satu atau lebih, dihitung djuga luas lantai dari tingkat-tingkatnja.

Tanah-tanah, ruangan - ruangan atau bangunan-bangunan jang diperuntukkan perluasan tempat pekerdjaan atau perusahaan, walaupun untuk sementara tidak atau belum dipakai untuk tempat pekerdjaan atau perusahaan, djuga diperhitungkan untuk menetapkan luas dasar jang dikenakan pajak.

(2) Wadajib-wadajib-pajak tersebut dalam pasal 1 jang mempunjai benda-benda tidak bergerak dengan hak apapun dalam daerah Kotamadya Surabaya untuk disewakan atau dijual, dikenakan penetapan pajak menurut luas-dasar benda-benda tidak bergerak tersebut, sesuatu dengan tarif B sebagi dimaksud dalam pasal 4.

Pasal 3.

Tahun-pajak ialah tahun-almanak.

Pasal 4

Berdasarkan luas-dasar jang dikenakan pajak, maka wadajib-pajak termasuk kelas, dimana ia menurut tarif-tarif dibawah ini digolongkan :

T A R I P - A (Guna pemakaian wadajib-pajak sendiri).

Kelas	Luas-dasar jang dikenakan pajak	Djumlah pajak
1.	1 — 20 m ²	Rp. 500,—
2.	21 — 50	„ 750,—
3.	51 — 200 „	„ 1.250,—
4.	201 — 400 „	„ 1.750,—
5.	401 — 700 „	„ 2.250,—
6.	701 — 1000 „	„ 3.000,—
7.	1001 — 1400 „	„ 3.750,—
8.	1401 — 2000 „	„ 5.000,—
9.	2001 m ² atau lebih	„ 7.500,—

Luas-dasar jang dikenakan pajak dimaksud dalam tarif A diperkalikan dengan angka-angka sebagai berikut satu dan lain tergantung dari sifat, benda-benda tidak bergerak, jang luasnja dikenakan pajak :

- a. Untuk ruangan-ruangan, bangunan-bangunan atau tanah-tanah jang diperuntukkan pekerdjaan atau perusahaan, tetapi untuk sementara tidak atau belum dipergunakan untuk pekerdjaan atau perusahaan 0,1
- b. Ruangan-ruangan, bangunan-bangunan atau tanah-tanah jang khusus digunakkan untuk penjinpanan kaju, besi gubal (ruw), batu bara dan bahan-bahan lain serupa, ataupun khusus digunakan untuk perusahaan pemerahan susu atau tempat-usaha kandang kuda 0,2

- c. Ruangan-ruangan, bangunan-bangunan atau tanah-tanah jang khusus digunakan untuk hotel, pension, bioskop atau gedung kesenian ataupun tempat-usaha penjiaran radio 0,3
- d. Ruangan-ruangan, bangun-bangunan atau tanah-tanah jang khusus digunakan untuk pekerdjaan-pekerdjaan pengiriman atau pembungkusan barang-barang ataupun penjiwaan embalasf. 0,4
- e. Ruangan-ruangan, bangunan-bangunan atau tanah-tanah jang khusus digunakan untuk pembuatan dan pembetulan barang ataupun untuk tempat-usaha pe-
ngangkutan 0,5
- f. Semua ruangan-ruangan, bangunan-bangunan atau tanah-tanah lain²nja . 1,—

TARIP — B (Guna pemakaian pihak lain).

Kelas	Luas dasar jang dikenakan pajak	Djumlah pajak
1	1 — 20 m ²	Rp 225,—
2	21 — 50 „	„ 300,—
3	51 — 200 „	„ 450,—
4	201 — 400 „	„ 600,—
5	401 — 700 „	„ 900,—
6	701 — 1000 „	„ 1.350,—
7	1001 — 1400 „	„ 1.800,—
8	1401 — 2000 „	„ 2.250,—
9	2001 m ² atau lebih	„ 3.000,—

Untuk perseroan-perseroan terbatas ataupun komanditer dan perseroan-perseroan lain jang tidak tergolong dalam Tarip A dan B tersebut diatas, dikenakan tarip khusus tersendiri.

Luas tempat jang dikenakan pajak dimaksud dalam tarip B untuk tanah-tanah kosong, diperkalikan dengan 0,5

Apabila kewadajiban-pajak atau penambahan luas-dasar jang dikenakan pajak terjadi dalam tahun-pajak jang sedang berdjalan, maka dibuat surat-ketetapan-pajak atau bila perlu surat-ketetapan-pajak-tambahan untuk bulan-bulan dalam tahun-pajak tersebut jang belum berdjalan pada saat terdjadinja kewadajiban-pajak atau terdjadinja penambahan itu.

Pasal 5.

Perseroan-perseroan Terbatas, Perseroan-perseroan Komanditer atas sero, Maskapai-maskapai Asuransi Djiwa, Perkumpulan-perkumpulan atau Jajasan-jajasan yang menjalankan pekerdjaan atau perusahaan, Perkumpulan-perkumpulan Koperasi menjadi wadajib-padjak dalam tahun-padjak yang berdjalan pada saat badan-badan itu dapat digolongkan badan-badan dimaksud dalam pasal 1.

Pasal 6.

Para pengusaha atau pengurus perseroan-perseroan, maskapai-maskapai asuransi djiwa, perkumpulan-perkumpulan dan jajasan-jajasan atau para kuasanya wadajib menjampaikan pemberitahuan seperti lebih lanjut ditentukan dalam pasal 7, 8 dan 9.

Pasal 7.

- (1) Untuk keperluan pemberitahuan diberikan tiap-tiap tahun surat-surat-isian (formulir) dengan tjuma-tjuma menurut tjontoh yang ditentukan oleh Kepala Daerah.
- (2) Tjara memberi surat-surat-isian diatur oleh Kepala Daerah.
- (3) Surat-surat-isian harus disampaikan kepada Sekretariat Kotamadya Surabaya dalam waktu satu bulan setelah hari pemberiannya.
- (4) Tentang prosedur pemberian surat-surat-isian tersebut tiap-tiap tahun diumumkan kepada chalajak ramai oleh atau atas nama Kepala Daerah, menurut tjara yang ditentukan oleh Kepala Daerah.
- (5) Bagi wadajib-padjak yang tidak menerima surat-isian atau yang surat-isian hilangnya, disediakan surat-isian dengan tjuma-tjuma di Sekretariat Kotamadya Surabaya.
- (6) Mereka yang pada permulaan tahun-padjak menjadi wadajib-padjak dan tidak menerima surat-isian untuk pemberitahuan, harus menjampaikan surat-pemberitahuan dalam satu bulan setelah ada pengumuman yang dimaksud dalam ayat 4 pasal ini menurut tjontoh yang ditentukan dalam ayat 1 pasal ini.
- (7) Mereka yang dalam waktu berdjalannya tahun-padjak baru menjadi wadajib-padjak atau menurut pasal 4 terhutang padjak yang lebih banyak berhubung dengan penambahan luas-dasar yang dikenakan padjak, harus mengajukan pemberitahuan dalam satu bulan dengan menjebutkan bulan terdjadinja kewadajiban-padjak atau penambahan luas-dasar itu.

Pasal 8.

- (1) Pemberitahuan dilakukan dengan tertulis dan disamping keterangan yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, memuat djuga djawaban-djawaban atas semua pertanyaan yang tertjantum dalam surat-isian-pemberitahuan; surat-pemberitahuan itu diperkuat dengan tanda-tangan orang yang wadajib mengajukan pemberitahuan.

(2) Disamping apa jang ditentukan dalam ayat (1) pasal ini surat-pemberitahuan memuat keterangan tentang djumlah luas seluruhnja dari ruangan-ruangan kantor, toko, gudang, tempat-tempat penjempanan dan pengumpulan, pabrik-pabrik, tempat-tempat kerdja, emplasemen-emplasemen dan lain sebagainya dan benda-benda lainnja jang tidak bergerak, jang dimiliki atau dalam pemakaian pada 1 Djanuai dari tahun-pajak oleh orang jang mengajukan pemberitahuan, dengan tidak mengurangi ketentuan termuat dalam pasal 7 alinea 7, dalam mana pemberitahuan tersebut harus memuat keterangan-keterangan tersebut diatas mengenai bulan terdjadinja kewajiban-pajak atau penambahan luas-dasar.

(3) Pemberitahuan-pemberitahuan jang tidak ditanda-tangani atau pemberitahuan² dari orang-orang jang tidak berwenang, dianggap tidak sah.

Pasal 9.

(1) Kedala Daerah memeriksa surat-surat-pemberitahuan.

(2) Apabila terdapat keragu-raguan tentang kebenaran surat-surat-pemberitahuan atau apabila dianggap perlu adanya pendjelasan, maka pemberitahu diberi kesempatan dalam batas waktu jang ditentukan oleh Kepala Daerah, untuk memberi keterangan-keterangan atau pendjelasan-pendjelasan lebih lanjut kepada Kepala Daerah atau pegawai Kotamadya jang ditunjuk olehnja untuk pekerjaan ini, dan terserah kepada jang bersangkutan untuk melakukan hal ini setjara tertulis atau dengan lisan, dengan datang sendiri ataupun dengan perantaraan orang jang diberi kuasa setjara tertulis.

(3) Keterangan-keterangan atau pendjelasan-pendjelasan lebih lanjut jang diberikan oleh wadajib pajak menurut kehendak sendiri atau berdasarkan ayat (2) diatas mengenai surat-pemberituannya, dianggap merupakan satu keseluruhan dengan pemberituannya.

(4) Para pegawai tersebut dalam pasal 21 berwenang minta supaya kepadanya pada hari-hari kerdja antara djam 9 pagi dan djam 4 sore diberi kesempatan untuk mengukur luas tempat c.-q. luas-dasar jang dikenakan pajak menurut peraturan ini.

Pasal 10.

(1) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam pasal 11 dan 12, maka para wadajib-pajak dikenakan penetapan sesuai dengan surat-surat-pemberitahuan jang telah diadjukan.

Surat-surat-ketetapan-pajak dimasukkan dalam kohir oleh Kepala Daerah.

(2) Kohir-kohir dan kohir-kohir-tambahan jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Kotamadya Surabaya berdasarkan ketentuan dalam Ordonnantie tanggal 8 Nopember 1927 (Staatsblad 1927 No 517), sebagaimana telah atau akan diubah atau ditambah, kohir-kohir-tambahan mara dibuat setiap kali bila dianggap perlu disusun menurut tjontoh jang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

(3) Kepala Daerah berwenang membetulkan kesalahan-kesalahan tulis dan hitung, yang terjadi pada waktu menetapkan kohir, akan tetapi sesudah surat-ketetapan pajak diberikan hal ini tidak boleh merugikan wadhib-pajak.

Segera setelah kohir atau kohir-tambahan ditetapkan, maka kepada para wadhib-pajak yang tertantum dalam kohir tersebut, dikirim dengan tjuma-tjuma surat ketetapan-pajak, yang tjontohnja ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan ketentuan dalam Ordonnantie tanggal 8 Nopember 1927 (Staatsblad 1927 No. 517), sebagaimana telah atau akan diubah atau ditambah.

Pasal 11.

(1) Dika pemberitahuan yang diwadjibkan tidak dilakukan atau tidak dilakukan pada waktunya, keterangan-keterangan atau penjelasan-pendjelasan lebih lanjut di maksud dalam pasal 9 tidak diberikan kepada Kepala Daerah dalam batas waktu yang ditentukan olehnja ataupun tidak dipenuhinja permintaan sebagai dimaksud dalam ayat (4) pasal 9, maka wadhib-pajak yang bersangkutan dikenakan penetapan pajak karena djabatan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah.

(2) Penetapan pajak karena djabatan yang dimaksud dalam ayat (1) diatas ditambah dengan dua puluh lima persen.

(3) Dalam hal-hal khusus, dimana pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini bertentangan atau akan bertentangan dengan kepentingan umum ataupun telah atau akan menimbulkan keadaan yang sangat tidak adil, maka Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dapat mengembalikan atau membebaskan pajak yang terhutang.

Pasal 12.

(1) Apabila pajak setelah ditetapkan ternyata terlalu rendah sebagai akibat dari keadaan atau keadaan-keadaan yang tidak diketahui pada waktu pajak ditetapkan, atau ternyata dari keterangan-keterangan dan keadaan-keadaan yang diketahui kemudian, bahwa penetapan pajak keliru dikurangi atau dihapuskan atau apabila salah diputuskan untuk tidak mengenakan pajak, maka kekurangan pajak yang dipungut dari wadhib-pajak dapat ditagih setjara menjusul, asalkan belum ada tiga tahun lewat sedjak permulaan tahun-pajak.

(2) Sebelum dilakukan penagihan susulan, maka wadhib-pajak diberitahukan alasan-alasannja dengan menjejutkan djumlah kekurangan pajak yang menurut dugaan masih akan dipungut dan dengan permintaan supaya dalam batas waktu sekurang-kurangnja satu bulan yang ditentukan oleh atau atas nama Kepala Daerah, memberikan penjelasan-pendjelasan yang dianggap perlu oleh atau atas nama Kepala Daerah.

(3) Ketentuan dalam ayat (2) diatas tidak dilaksanakan, apabila wadhib-pajak atas kehendak sendiri setjara tertulis memberitahukan, bahwa pajak yang ditetapkan ternyata terlalu rendah, dan apabila menurut pendapat Kepala Daerah sudah tjukup diberikan keterangan-keterangan untuk menetapkan penagihan susulan.

(4) Pajak yang ditandatangani dalam surat-ketetapan-susulan dinaikkan menjadi jumlah dua kali lipat, Kenaikan ini diadakan, jika penagihan susulan itu dilakukan berdasarkan ayat (3) pasal ini.

Pasal 13.

Untuk dapat mengambil keputusan-keputusan atas surat-surat keberatan tentang tetapan-pajak, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu mendengar keterangan-keterangan dari sebuah panitia yang tiap-tiap tahun dibentuk oleh dan dari para anggotanya, yang terdiri dari seorang Anggota B.P.H. sebagai Ketua merangkap anggota dan paling sedikit empat orang anggota.

Panitia menunjuk seorang Wakil-Ketua diantara anggotanya.

Pasal 14.

- (1) Pajak harus dibayar di Kas Kotamadya Surabaya.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal berikut ini, pajak ditagih dalam dua angsuran yang sama dan yang hari pembayarannya ditetapkan pada tanggal 1 Mei dan 1 Nopember.
- (3) Apabila penetapan kahir pertama terdjadi sesudah tanggal 1 Mei, maka pajak segera ditagih separo, sedang yang separo lainnya, ditagih pada tanggal 1 Nopember.
- (4) Ketetapan-ketetapan pajak yang tertantum dalam kahir-kahir-tambahan ditagih dalam jumlah angsuran yang sama dengan banjaknya hari pembayaran yang belum lewat pada waktu surat-ketetapan-pajak diberikan
- (5) Tanda-bukti-pembayaran dibubuhkan pada surat-ketetapan-pajak.

Pasal 15.

Pajak seluruhnya ditagih sekaligus :

- a. apabila surat-ketetapan-pajak diterimakan sesudah tanggal 1 Nopember dari tahun-pajak ;
- b. apabila seorang wadajib-pajak dinjatakan dalam keadaan pailit ;
- c. dalam hal dilakukan penjitaan atas benda² bergerak atau tidak bergerak milik wadajib-pajak untuk kepentingan Negara atau „Openbare Gemeenschappen” yang dibentuk berdasarkan „Indische Staatsregeling” Bab VI atau terdjadi penjualan benda-benda sebagai akibat penjitaan atas nama pihak lain.

Pasal 16.

Apabila pajak tidak dibayar dalam waktu empat belas hari sesudah hari-hari yang ditetapkan bagi pembayaran pajak, maka tetapan pajak itu dinaikkan dengan lima persen dari jumlah-djumlah yang harus dibayar. Dalam hal ini jumlah pajak yang ditetapkan dengan kenaikan seluruhnya dapat ditagih sekaligus, ketjuall jika Kepala Daerah atas permohonan wadajib-pajak memberlkan penundaan pembayaran sebagian atau seluruh pajak untuk waktu yang ditentukan olehnya.

Pasal 17.

Apabila wadajib - pajak menunjukkan bukti jang dapat diterima oleh Kepala Daerah, bahwa ia dalam tahun - pajak jang sedang berdjalan telah berhenti sebagai wadajib-pajak atau berhubung dengan pengurangan luas - dasar jang dikenakan pajak ia mendjadi wadajib pajak untuk djumlah jang lebih ketjil, maka atas permohonan tertulis jang harus diadjukan selambat - lambatnja tiga bulan setelah lewatnja tahun pajak, diberikan kepadanja pembebasan pajak jang telah ditetapkan atau pengembalian pajak jang kelebihan dibayar untuk bulan - bulan dari tahun pajak jang masih belum berdjalan pada saat ia berhenti mendjadi wadajib - pajak c. q. terdjadinja pengurangan luas tempat jang dikenakan pajak.

Pasal 18.

Surat-surat permohonan jang dimaksud dalam pasal 17 diatas, harus diadjukan kepada Kepala Daerah dalam waktu 12 bulan sesudah pemberian surat - ketetapan-pajak.

Pasal 19.

Mereka jang tidak memenuhi kewadajiban jang dibebankan menurut pasal 6, 7 ayat (6) dan (7) dan pasal 8, dihukum dengan hukuman denda sebanjak - banjaknja seratus rupiah.

Pasal 20.

(1) Mereka jang dengan sengadja mengadjukan pemberi tahun dimaksud dalam pasal 8 jang salah atau tidak lengkap atas namanja sendiri atau atas nama orang lain jang dapat mengakibatkan kerugian kepada Kotamadya Surabaya dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanja satu bulan.

(2) Ketentuan ayat pertama diatas tidak dilaksanakan, apabila sebelum urusan tersebut diserahkan kepada Pengadilan Negeri, orang jang mengadjukan pemberitahuan, atas kehendak sendiri mengadjukan surat pemberitahuan lagi jang diisi dengan sebenarnya dan lengkap.

Pasal 21.

Selain para pegawai dan anggota-anggota Kepolisian, maka Kepala Daerah dan para pegawai Bagian Pengawasan Umum Kotamadya ditugaskan pula mengusut pelanggaran-pelanggaran peraturan daerah ini.
